

## Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362

04518205191



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor

# Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

No. SK : 42 Tahun 2023

## Persyaratan


1. Surat/Laporan Pengaduan, yang paling sedikit memuat : Nama pelapor, Email Pelapor, Nomor kontak pelapor, Alamat pelapor, Lokasi stasiun terganggu, Frekuensi terganggu, Sifat gangguan, serta Tanggal dan waktu terjadinya gangguan;
2. Dalam hal laporan pengaduan disampaikan oleh pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), wajib mencantumkan nomor/salinan ISR dari stasiun yang terganggu
3. Bukti dukung berupa foto, video dan/ atau rekaman suara atas gangguan atau dugaan sumber gangguan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362  
04518205191

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor



1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan gangguan penggunaan SFR melalui kanal berikut: 1. Secara luring (offline): a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Balmon SFR Kelas II Palu b. Loket pelayanan Balmon SFR Kelas II Palu di Jalan Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulteng 2. Secara daring (online): a. Website <https://laporganguansfr.postel.go.id/> b. Contact Center Pelayanan Ditjen SDPPI 159 ext.2 c. Nomor telepon Balmon Palu (0451) 8205191 d. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Palu : 081145500159;
2. Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan oleh tim pelaksana tugas penanganan gangguan SFR yang ditetapkan oleh Kepala Balmon SFR Kelas II Palu melalui Surat Perintah Tugas, dan terdiri atas: 1. Ketua Tim; 2. Pengendali Frekuensi Radio; 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan 4. Unsur pendukung lainnya;
3. Penanganan gangguan dilakukan melalui tahapan: 1. Tanggapan dan permintaan klarifikasi terhadap pihak pelapor; 2. Analisa sumber gangguan; 3. Inspeksi stasiun terganggu; 4. Pelacakan sumber gangguan; 5. Tindakan penanganan sumber gangguan; dan 6. Pemberitahuan penanganan gangguan.

## Waktu Penyelesaian

## Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362

04518205191



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

0

Jangka Waktu Penanganan gangguan penggunaan SFR ditangani sesuai klasifikasi gangguan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan

Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pasal 18

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan dilengkapi dengan Berita Acara Penanganan Gangguan Penggunaan SFR

### Pengaduan Layanan

- a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);
- b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;
- c. Nomor telpon Balmon Palu (0451) 8205191;
- d. Loker Pelayanan Balmon Palu di Jalan Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
- e. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmon\_palu);
- f. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Palu 081145500159.